



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EMI SULASTRIANI Alias SULIS Binti BASRI (Alm).
Tempat Lahir : Makassar (Sulsel).
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Desember 1998.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Indah 6 Lr. 2 No. 22, RT. 05/RW. 05, Kel. Panammpu, Kec. Tallo, Kota Makassar, Prov. Sulsel.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh SUPARMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN.Nnk.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 9 /Pid.Sus/2020/PN Nnk tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 9 /Pid.Sus/ 2020/ PN Nnk tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana mati dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan alat bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah muda putih dengan Nomor Sim Card I : 085210660725, dan Nomor IMEI1 : 865250030993138 IMEI2 : 865250030993120.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 2 (dua) buah kotak kardus.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara tertulis yang isinya pada pokoknya :

- Bahwa Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 bahwa Terdakwa dituntut melakukan tindak Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) Sependapat atas Perbuatan Terdakwa tersebut melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Emi Sulastriani Als Sulis binti Basri memohon kepada yang Mulia Hakim untuk Mempertimbangkan kembali atas Tuntutan Yang Terhormat Sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa SULASTRIANI Alias SULIS Binti BASRI (ALM) ADALAH Korban bujuk Rayu oleh Sdr.TASRI Alias ASRI DPO yang tidak bertanggung Jawab sehingga Terdakwa dijadikan Kurir, untuk membawa Narkotika yang sudah di kemas oleh TASRI DPO dan Terdakwa tidak mengetahui isinya dalam kemasan tersebut dan semua peristiwa diatur oleh Sdr.TASRI Mulai dari Tawau Malaysia sampai ke Indonesia.
- Kami mohon kepada yang Mulia Hakim kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan yang seringan ringannya, dan yang seadil adilnya dan sebagai pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa telah Mengakui kesalahannya dan Jujur dalam Persidangan;

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



2. Bahwa Terdakwa masih Muda dan Terdakwa telah menyesal atas Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa adalah Anak Yatim Piatu dan sebagai tulang Punggung terhadap Adiknya untuk keperluan hidup sehari-hari dan Apalagi Adiknya Terdakwa yang sedang Sakit Kanker dan perlu segera Operasi;
4. Bahwa Terdakwa adalah masih Pelajar/dan Sebagai Mahasiswi, maka Terdakwa sangat berpotensi sebagai orang yang baik Kembali di Masyarakat;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya karna melakukan perbuatan tersebut karna Faktor Ekonomi yang sangat mendesak dikarenakan Adiknya yang sakit dan Perlu biaya untuk Operasi Adik kandungnya yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang didapat didalam persidangan tersebut telah memberi gambaran yang bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan siapa yang melakukan tindak pidana dimana tindak pidana dilakukan, bilamana/ kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana/ cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dalam menjadi perantara dalam peredaran narkotika telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat(2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selain itu Terdakwa sendiri secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran Narkotika sehingga terdakwa bukanlah sebagai korban yang kemudian menjadi kurir yang tidak atas kehendak sadarnya sebagaimana dalam nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum, selain itu terdakwa sudah berulang kali menjadi perantara dalam peredaran Narkotika dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun upah dari perbuatan terdakwa sehingga hal tersebut tidak melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap pembelaan/ pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah salah/keliru dalam menempatkan pembelaan yang tidak beralasan serta sudah seharusnya terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan oleh yang mulia majelis hakim.

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka dalam persidangan ini kami tetap pada kesimpulan sebagaimana telah kami sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa kami selaku Penuntut Umum yang menangani perkara ini menyatakan "Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula" Sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat tuntutan (requisitoir) yang telah kami sampaikan dan bacakan pada proses persidangan hari Senin tanggal 18 Mei 2020.

Menimbang bahwa selanjutnya atas Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan tanggapan secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa Emi Sulastriani Als Sulis Binti Basri (Alm) menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) sebagaimana disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa memohon kepada Yang Mulia Hakim sebelum memutus dalam perkara ini agar dapat mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan dan unsur-unsur Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Fakta dalam Persidangan;

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa Emi Sulastriani Als Sulis Binti Basri (Alm), mohon keringanan dan Putusan yang seadil-adilnya dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan jujur dalam Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa adalah anak yatim piatu dan masih mempunyai adik yang sebatang kara dan perlu adanya tanggung jawabnya Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa adalah masih muda dan masih bisa dibina menjadi orang yang lebih baik di Masyarakat;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya karena waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya operasi adiknya sehingga Terdakwa menerima tawaran orang sebagai Kurir Narkotika semata mata Faktor Ekonomi yang sangat mendesak;

Demikian duplik Penasehat Hukum Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) kami sampaikan semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang seadil adilnya.



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Borneo 3 (tiga) Rt.09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 20.000 (dua puluh ribu) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi MAHMUDIN bersama dengan Saksi MUHTAR yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkotika Gol.I jenis sabu disebuah rumah yang berada di jalan Borneo 3 (tiga) Rt.09 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MAHMUDIN bersama dengan rekan Saksi MUHTAR menindaklanjuti dan mendatangi rumah yang dimaksud dan rumah tersebut adalah milik Saksi ANDI YUSAL yang merupakan pengurus penumpang selanjutnya setelah Saksi MAHMUDIN bersama dengan Saksi MUHTAR sampai di tempat rumah Saksi ANDI YUSAL, Saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu TERDAKWA EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) dan Saksi SRI WAHYUNI yang sedang duduk santai berada didalam ruang tamu rumah Saksi ANDI YUSAL kemudian Saksi MAHMUDIN bersama dengan Saksi MUHTAR mengamankan TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI dan setelah dilakukan interogasi atau pengeledahan badan dan barang bawaan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditemukan didalam kardus yang kemudian dimasukkan kedalam karung yang merupakan barang bawaan milik TERDAKWA kemudian Saksi MAHMUDIN bertanya kepada TERDAKWA "MAU DI ANTAR

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



KEMANA INI BARANG” kemudian dijawab TERDAKWA “TITIPAN INI PAK, MAU DIBAWA KE PARE-PARE , ADA YANG AMBIL NANTI DISANA” kemudian Saksi MAHMUDI bertanya lagi “SIAPA NANTI YANG JEMPUT DI PARE-PARE” kemudian dijawab TERDAKWA “SAYA DIKASIH TAU SAUDARA ASRI YANG AKAN JEMPUT DI PARE- PARE SEORANG LAKI- LAKI YANG BERNAMA SAUDARA MANSUR” kemudian Saksi MAHMUDIN bertanya “SIAPA YANG SURUH” dan dijawab “BOSKU ASRI(DPO) YANG SURUH” kemudian ditanya “BERAPA KALI KAU ANTAR BARANG” tetapi TERDAKWA tidak menjawabnya, kemudian saksi MAHMUDIN beserta rekan saksi MUHTAR membawa TERDAKWA, Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi ANDI YUSAL menuju Polres Nunukan kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR bersama TERDAKWA berangkat menuju Pare-pare dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal KM. THALIA dengan tujuan untuk menangkap seseorang laki-laki bernama Sdr. MANSUR yang berdasarkan pengakuan TERDAKWA akan menjemput barang berupa sabu tersebut setelah sampai di Pare-pare selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 September 2019 Saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR beserta TERDAKWA telah sampai di pare-pare (sulsel) dan menunggu arahan dari TASRI ALs ASRI (DPO) untuk dibawa kemana barang berupa sabu tersebut diberikan kepada Sdr. MANSUR akan tetapi sdr. TASRI Als ASRI (DPO) tidak menghubungi TERDAKWA lalu keesokan harinya Saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR beserta dengan TERDAKWA kembali ke Nunukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wita TERDAKWA dihubungi oleh TASRI ALs. ASRI (DPO) yang Terdakwa kenal pada bulan september tahun 2018 dari seorang teman TERDAKWA bernama MUNAWARAH, pada saat itu TASRI ALs ASRI (DPO) mengatakan Terhadap TERDAKWA dengan berkata “ADAKAH ORANGMU YANG MAU KESINI, TETAPI JANGAN YANG KEMAREN TAPI ORANG BARU” kemudain TERDAKWA menjawab “IYA BOS ADA” kemudian TASRI ALs ASRI (DPO) mengatakan “OKELAH NANTI SAYA HUBUNGI KALAU BARANGNYA SUDAH SIAP” kemudian TERDAKWA menjawab “OK BOS” kemudian pada hari minggu tanggal 25 agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita , TERDAKWA dihubungi kembali oleh TASRI ALs ASRI (DPO) melalui sambungan telpon dan berkata



“KAPAN KAU BISA BERANGKAT” kemudian dijawab oleh TERDAKWA “TERSERAH KITA (KAMU) SAJA” kemudian TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan “BESOK KALAU BISA KAU BERANGKAT, MALAM INI KAU PERGI NYARI TIKET BOOKING LANGSUNG” kemudian TERDAKWA mengatakan “OK LAH BOS AKU CARI TIKET DULU) setelah itu TERDAKWA menghubungi Saksi SRI WAHYUNI (Sepupu TERDAKWA) terlebih dulu melalui Telepon dan mengatakan “MAU KAH KAU BESOK IKUT KE MALAYSIA KERJA SEBAGAI BABY SISTER (ASISTEN RUMAH TANGGA) TIGA MINGGU SAJA” kemudian Saksi SRI WAHYUNI mengatakan “IYA AKU MAU” kemudian TERDAKWA mengatakan “KIRIMKAN AKU FOTO KTP-MU AKU MAU BELI TIKET PESAWAT” kemudian Saksi SRI WAHYUNI mengirimkan foto KTP nya, kemudian TERDAKWA memesan Tiket dengan tujuan makassar – Tarakan kemudian setelah TERDAKWA memesan Tiket pesawat, TERDAKWA menghubungi sdr. TASRI Als ASRI (DPO) dengan mengatakan “ADA SUDAH AKU DAPAT TIKETNYA BOS” kemudian sdr. TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan “BOKING LANGSUNG SEBENTAR SAYA TRANSFERKAN KAU UANG” kemudian sdr. TASRI ALS ASRI (DPO) mentransfer uang tiket pesawat tersebut sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening teman TERDAKWA yaitu Sdr. MUNIARTI als. MUNI yang merupakan tetangga TERDAKWA sesuai permintaan TERDAKWA dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. MUNIARTI als. MUNI yang hanya mengetahui untuk membeli tiket TERDAKWA ke Tarakan dan keesokan harinya TASRI Als. ASRI (DPO) mentransfer lagi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA melakukan pembayaran tiket pesawat yang sudah diboking tersebut untuk keberangkatan tanggal 27 agustus 2019, kemudian pada tanggal 27 agustus 2019 sekira pukul 09.30 wita TERDAKWA berangkat menuju ke Tarakan Bersama Saksi SRI WAHYUNI, kemudian sesampainya TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI di Tarakan menghubungi seseorang yang TERDAKWA tidak tahu Namanya yang nantinya akan menjemput TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI untuk diantar menuju ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat menuju ke Sungai Nyamuk dan kemudian sekira pukul 13.30 wita TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI berangkat dengan menggunakan speedboat TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI sebelumnya sudah dibelikan tiket speedboat oleh laki-laki yang tidak dikenali TERDAKWA yang

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



menjemputnya tersebut selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan sungai nyamuk TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI dijemput seorang laki-laki yang TERDAKWA tidak mengenalinya dan kemudian diantar menuju ke dermaga di Aji Kuning dan TERDAKWA sudah dipersiapkan 2 (dua) tiket oleh laki-laki tersebut untuk menuju ke Tawau (Malaysia) kemudian TERDAKWA bersama Saksi SRI WAHYUNI langsung berangkat lagi menuju Tawau (Malaysia) kemudian dalam perjalanan TERDAKWA menghubungi sdr TASRI ALs ASRI (DPO) melalui chat whatsapp TERDAKWA berkata "AKU SUDAH MAU SAMPAI INI DI TAWAU" kemudian sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) berkata "OK NANTI ADA YANG JEMPUT KAMU" dan kemudian setelah tiba di Tawau (Malaysia) sekira pukul 17.00 wita TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dijemput oleh temannya sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) yang TERDAKWA tidak ketahui namanya lalu TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dibawa oleh teman dari sdr TASRI ALs ASRI (DPO) tersebut kerumah sdr TASRI ALs ASRI (DPO) dan tinggal beberapa hari dirumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 waktu setempat sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) menelepon TERDAKWA dan berkata "ADA ITU NOMOR PENGURUS SAYA KIRIM NAMANYA ANDI YUSAL, NANTI KAU TELEPON, TERUS KAMU BILANG KAMU MAU PULANG KAMPUNG DUA ORANG DARI SAMPURNA" kemudian TERDAKWA mengatakan "IYALAH BOS" kemudian pada hari senin 02 September 2019 pada pukul 19.00 waktu setempat TERDAKWA langsung menghubungi Saksi ANDI YUSAL dan berkata "SAYA INI YANG MAU PULANG KAMPUNG DUA ORANG DARI SAMPURNA" , "SAYA MAU PULANG BESOK" kemudian Saksi ANDI YUSAL mengatakan "ADA PASPOR ATAU TIDAK ADA" dan di jawab TERDAKWA "SAYA TIDAK MEMPUNYAI DOKUMEN" dan Saksi ANDI YUSAL mengatakan "BERAPA ORANG YANG MAU PULANG KAMPUNG?" lalu dijawab TERDAKWA "DUA ORANG" kemudian Saksi ANDI YUSAL mengatakan "IYA BESOK ADA SPEED ATAS NAMA PARMAN CARI AJA ITU BILANG SEBUT AJA NAMA SAYA NANTI SI PARMAN ANTAR KE AJI KUNING" lalu TERDAKWA mengatakan "OK LAH" kemudian sekira pukul 21.00 waktu setempat sdr TASRI ALs ASRI (DPO) menemui TERDAKWA dan mengatakan "ADA SUDAH ITU BARANG DALAM KARUNG SAYA SIMPAN, ADA DI KERETA (MOBIL) BARANGNYA 3 (TIGA) KILO ITU BARANGNYA SUDAH AKU



PACKINGKAN DALAM KARDUS” lalu TERDAKWA mengatakan “OK LAH BOS” kemudian sdr. TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan “SIAP-SIAP LAH KAMU ADA NANTI YANG JEMPUT KAMU IKUT SAJA SAMA ITU YANG JEMPUT” lalu TERDAKWA mengatakan “IYA BOS” dan pada saat sebelum teman sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) menjemput sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) memberitahu TERDAKWA “ADA ITU NANTI YANG AMBIL BARANG DI PARE-PARE KEMUDIAN KAMU IKUT DIA DIANTAR KE SIDRAP” kemudian TERDAKWA jawab “IYA BOS” kemudian TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dijemput oleh temannya sdr. TASRI Als ASRI (DPO) dan bermalam di rumah temannya sdr. TASRI Als ASRI (DPO) dan TERDAKWA membawa karung yang berisi barang sabu tersebut ke rumah teman sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) kemudian Saksi SRI WAHYUNI bertanya kepada TERDAKWA “APA ITU DALAMNYA KARUNG” kemudian TERDAKWA jawab “MILO DAN CAMILAN, NANTI KITA SAMPAI MAKASAR KITA BAGI DUA” kemudian Saksi SRI WAHYUNI jawab “OH” dan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI diantar oleh temannya sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) menuju ke Dermaga Batu untuk berangkat menuju Sungai Nyamuk dan sekira pukul 08.00 waktu setempat TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI berangkat dari Tawau menuju sungai nyamuk dan setibanya di Sungai Nyamuk TERDAKWA di jemput oleh seseorang yang TERDAKWA tidak kenali yang diperintahkan oleh SAKSI ANDI YUSAL menjemput TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI dan kemudian sekira pukul 10.00 wita TERDAKWA berangkat dari dermaga Bambang menuju ke Dermaga Haji Putri Nunukan kemudian setelah sampai di Dermaga Haji Putri Nunukan TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dijemput oleh Saksi ANDI YUSAL dan TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dibawa oleh Saksi ANDI YUSAL ke rumah Saksi ANDI YUSAL di di Jln. Borneo 3 (tiga) Rt.09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan hingga sekira pukul 11.30 wita Saksi ANDI YUSAL bersama dengan TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI tiba di rumah Saksi ANDI YUSAL untuk istirahat sambil menunggu kapal KM. THALIA untuk berangkat ke Pare-pare sampai dengan sekira pukul 14.30 WITA datang beberapa orang berpakaian preman yang diketahui adalah petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA, Saksi ANDI YUSAL dan Saksi SRI WAHYUNI dan pada saat

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap TERDAKWA, saksi SRI WAHYUNI yang berada dalam rumah ada keluarga dari Saksi ANDI YUSAL yaitu Sdr. ANDI YENNI (kakak Saksi ANDI YUSAL), Hj. JENNEK (kakek Saksi ANDI YUSAL), Sdr. ANDI ALIP (anak Saksi ANDI YUSAL) dan sdr. ANDI RAPA (keponakan Saksi ANDI YUSAL) dan kemudian berdasarkan dari hasil penggeledahan tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar yang tersimpan didalam sebuah karung dengan berat bruto \pm 20 (dua puluh) Kilo gram, handphone OPPO warna merah muda putih dengan nomor sim card:085210660725 dengan nomer emai 865250030993138 dan 865250030993120, 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) buah ransel milik TERDAKWA kemudian TERDAKWA dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No:09048/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel No:16408/2019/NNF dengan berat netto 0,344 gram yang telah disisihkan dari barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berbeda berisi kristal warna putih dengan berat bruto 20 (dua puluh) Kilo gram dari barang bukti disita dari Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) didapat kesimpulan:
- Barang bukti No: 16408/2019/NNF seperti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA sebelumnya sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh sdr. TASRI ALS ASRI (DPO) untuk membawa shabu dari Tawau (Malaysia) menuju ke Sidrap (Sulsel) adapun yang pertama TERDAKWA membawa sabu pada bulan September 2018, kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 dan yang ketiga kali pada bulan bulan November 2018.
- Bahwa TERDAKWA dalam membawa barang berupa sabu dari tawau (Malaysia) menuju ke Sidrap (Sulsel) dijanjikan oleh sdr. TASRI Als ASRI (DPO) diberi upah

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang uang tersebut diterima setelah barang berupa sabu tersebut sampai di Sulawesi dan dibayarkan dengan cara sdr. TASRI Als ASRI (DPO) mentransfer uang tersebut kepada teman TERDAKWA bernama sdr. MUNAWARAH yang tinggal di Makassar yang kemudian nantinya uang tersebut TERDAKWA ambil di ATM sdr. MUNAWARAH sedangkan pada sebelumnya barang sabu yang sudah berhasil TERDAKWA bawa ke Sulawesi TERDAKWA mendapatkan upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. TASRI Als ASRI (DPO).

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Borneo 3 (tiga) Rt.09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 20.000 (dua puluh ribu) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi MAHMUDIN bersama dengan Saksi MUHTAR yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkoba Gol.I jenis



sabu disebuah rumah yang berada di jalan Borneo 3 (tiga) Rt,09 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MAHMUDIN bersama dengan rekan Saksi MUHTAR menindaklanjuti dan mendatangi rumah yang dimaksud dan rumah tersebut adalah milik Saksi ANDI YUSAL yang merupakan pengurus penumpang selanjutnya setelah Saksi MAHMUDIN bersama dengan Saksi MUHTAR sampai di tempat rumah Saksi ANDI YUSAL, Saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu TERDAKWA EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) dan Saksi SRI WAHYUNI yang sedang duduk santai berada didalam ruang tamu rumah Saksi ANDI YUSAL kemudian Saksi MAHMUDIN bersama dengan Saksi MUHTAR mengamankan TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI dan setelah dilakukan interogasi atau pengeledahan badan dan barang bawaan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditemukan didalam kardus yang kemudian dimasukkan kedalam karung yang merupakan barang bawaan milik TERDAKWA kemudian Saksi MAHMUDIN bertanya kepada TERDAKWA "MAU DI ANTAR KEMANA INI BARANG" kemudian dijawab TERDAKWA "TITIPAN INI PAK, MAU DIBAWA KE PARE-PARE, ADA YANG AMBIL NANTI DISANA" kemudian Saksi MAHMUDI bertanya lagi "SIAPA NANTI YANG JEMPUT DI PARE-PARE" kemudian dijawab TERDAKWA "SAYA DIKASIH TAU SAUDARA ASRI YANG AKAN JEMPUT DI PARE- PARE SEORANG LAKI- LAKI YANG BERNAMA SAUDARA MANSUR" kemudian Saksi MAHMUDIN bertanya "SIAPA YANG SURUH" dan dijawab "BOSKU ASRI(DPO) YANG SURUH" kemudian ditanya "BERAPA KALI KAU ANTAR BARANG" tetapi TERDAKWA tidak menjawabnya, kemudian saksi MAHMUDIN beserta rekan saksi MUHTAR membawa TERDAKWA, Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi ANDI YUSAL menuju Polres Nunukan kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR bersama TERDAKWA berangkat menuju Pare-pare dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal KM. THALIA dengan tujuan untuk menangkap seseorang laki-laki bernama Sdr. MANSUR yang berdasarkan pengakuan TERDAKWA akan menjemput barang berupa sabu tersebut setelah sampai di Pare-pare selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 September 2019 Saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR beserta TERDAKWA telah sampai di pare-pare (sulsel) dan menunggu arahan dari TASRI ALs ASRI

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



(DPO) untuk dibawa kemana barang berupa sabu tersebut diberikan kepada Sdr. MANSUR akan tetapi sdr. TASRI Als ASRI (DPO) tidak menghubungi TERDAKWA lalu keesokan harinya Saksi MAHMUDIN dan Saksi MUHTAR beserta dengan TERDAKWA kembali ke Nunukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wita TERDAKWA dihubungi oleh TASRI Als. ASRI (DPO) yang Terdakwa kenal pada bulan September tahun 2018 dari seorang teman TERDAKWA bernama MUNAWARAH, pada saat itu TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan Terhadap TERDAKWA dengan berkata "ADAKAH ORANGMU YANG MAU KESINI, TETAPI JANGAN YANG KEMAREN TAPI ORANG BARU" kemudian TERDAKWA menjawab "IYA BOS ADA" kemudian TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan "OKELAH NANTI SAYA HUBUNGI KALAU BARANGNYA SUDAH SIAP" kemudian TERDAKWA menjawab "OK BOS" kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita, TERDAKWA dihubungi kembali oleh TASRI Als ASRI (DPO) melalui sambungan telepon dan berkata "KAPAN KAU BISA BERANGKAT" kemudian dijawab oleh TERDAKWA "TERSERAH KITA (KAMU) SAJA" kemudian TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan "BESOK KALAU BISA KAU BERANGKAT, MALAM INI KAU PERGI NYARI TIKET BOOKING LANGSUNG" kemudian TERDAKWA mengatakan "OK LAH BOS AKU CARI TIKET DULU) setelah itu TERDAKWA menghubungi Saksi SRI WAHYUNI (Sepupu TERDAKWA) terlebih dulu melalui Telepon dan mengatakan "MAU KAH KAU BESOK IKUT KE MALAYSIA KERJA SEBAGAI BABY SISTER (ASISTEN RUMAH TANGGA) TIGA MINGGU SAJA" kemudian Saksi SRI WAHYUNI mengatakan "IYA AKU MAU" kemudian TERDAKWA mengatakan "KIRIMKAN AKU FOTO KTP-MU AKU MAU BELI TIKET PESAWAT" kemudian Saksi SRI WAHYUNI mengirimkan foto KTP nya, kemudian TERDAKWA memesan Tiket dengan tujuan Makassar – Tarakan kemudian setelah TERDAKWA memesan Tiket pesawat, TERDAKWA menghubungi sdr. TASRI Als ASRI (DPO) dengan mengatakan "ADA SUDAH AKU DAPAT TIKETNYA BOS" kemudian sdr. TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan "BOOKING LANGSUNG SEBENTAR SAYA TRANSFERKAN KAU UANG" kemudian sdr. TASRI Als ASRI (DPO) mentransfer uang tiket pesawat tersebut sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening teman TERDAKWA yaitu Sdr. MUNIARTI als.

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



MUNI yang merupakan tetangga TERDAKWA sesuai permintaan TERDAKWA dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. MUNIARTI als. MUNI yang hanya mengetahui untuk membeli tiket TERDAKWA ke Tarakan dan keesokan harinya TASRI Als. ASRI (DPO) mentransfer lagi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA melakukan pembayaran tiket pesawat yang sudah diboking tersebut untuk keberangkatan tanggal 27 agustus 2019, kemudian pada tanggal 27 agustus 2019 sekira pukul 09.30 wita TERDAKWA berangkat menuju ke Tarakan Bersama Saksi SRI WAHYUNI, kemudian sesampainya TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI di Tarakan menghubungi seseorang yang TERDAKWA tidak tahu Namanya yang nantinya akan menjemput TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI untuk diantar menuju ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat menuju ke Sungai Nyamuk dan kemudian sekira pukul 13.30 wita TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI berangkat dengan menggunakan speedboat TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI sebelumnya sudah dibelikan tiket speedboat oleh laki-laki yang tidak dikenali TERDAKWA yang menjemputnya tersebut selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan sungai nyamuk TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI dijemput seorang laki-laki yang TERDAKWA tidak mengenalinya dan kemudian diantar menuju ke dermaga di Aji Kuning dan TERDAKWA sudah sipersiapkan 2 (dua) tiket oleh laki-laki tersebut untuk menuju ke Tawau (Malaysia) kemudian TERDAKWA bersama Saksi SRI WAHYUNI langsung berangkat lagi menuju Tawau (Malaysia) kemudian dalam perjalanan TERDAKWA menghubungi sdr TASRI ALs ASRI (DPO) melalui chat whatsapp TERDAKWA berkata "AKU SUDAH MAU SAMPAI INI DI TAWAU" kemudian sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) berkata "OK NANTI ADA YANG JEMPUT KAMU" dan kemudian setelah tiba di Tawau (Malaysia) sekira pukul 17.00 wita TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dijemput oleh temannya sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) yang TERDAKWA tidak ketahui namanya lalu TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dibawa oleh teman dari sdr TASRI ALs ASRI (DPO) tersebut kerumah sdr TASRI ALs ASRI (DPO) dan tinggal beberapa hari di rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 waktu setempat sdr.TASRI ALs ASRI (DPO) menelepon TERDAKWA dan berkata "ADA ITU NOMOR PENGURUS SAYA KIRIM NAMANYA ANDI YUSAL,

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



NANTI KAU TELEPON, TERUS KAMU BILANG KAMU MAU PULANG KAMPUNG DUA ORANG DARI SAMPURNA” kemudian TERDAKWA mengatakan “IYALAH BOS” kemudian pada hari senin 02 September 2019 pada pukul 19.00 waktu setempat TERDAKWA langsung menghubungi Saksi ANDI YUSAL dan berkata “SAYA INI YANG MAU PULANG KAMPUNG DUA ORANG DARI SAMPURNA” , “SAYA MAU PULANG BESOK” kemudian Saksi ANDI YUSAL mengatakan “ADA PASPOR ATAU TIDAK ADA” dan di jawab TERDAKWA “SAYA TIDAK MEMPUNYAI DOKUMEN” dan Saksi ANDI YUSAL mengatakan “BERAPA ORANG YANG MAU PULANG KAMPUNG?” lalu dijawab TERDAKWA “DUA ORANG” kemudian Saksi ANDI YUSAL mengatakan “IYA BESOK ADA SPEED ATAS NAMA PARMAN CARI AJA ITU BILANG SEBUT AJA NAMA SAYA NANTI SI PARMAN ANTAR KE AJI KUNING” lalu TERDAKWA mengatakan “OK LAH” kemudian sekira pukul 21.00 waktu setempat sdr TASRI ALs ASRI (DPO) menemui TERDAKWA dan mengatakan “ADA SUDAH ITU BARANG DALAM KARUNG SAYA SIMPAN, ADA DI KERETA (MOBIL) BARANGNYA 3 (TIGA) KILO ITU BARANGNYA SUDAH AKU PACKINGKAN DALAM KARDUS” lalu TERDAKWA mengatakan “OK LAH BOS” kemudian sdr. TASRI Als ASRI (DPO) mengatakan “SIAP-SIAP LAH KAMU ADA NANTI YANG JEMPUT KAMU IKUT SAJA SAMA ITU YANG JEMPUT” lalu TERDAKWA mengatakan “IYA BOS” dan pada saat sebelum teman sdr. TASRI Als ASRI (DPO) menjemput sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) memberitahu TERDAKWA “ADA ITU NANTI YANG AMBIL BARANG DI PARE-PARE KEMUDIAN KAMU IKUT DIA DIANTAR KE SIDRAP” kemudian TERDAKWA jawab “IYA BOS” kemudian TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dijemput oleh temannya sdr. TASRI Als ASRI (DPO) dan bermalam di rumah temannya sdr. TASRI Als ASRI (DPO) dan TERDAKWA membawa karung yang berisi barang sabu tersebut kerumah teman sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) kemudian Saksi SRI WAHYUNI bertanya kepada TERDAKWA “APA ITU DALAMNYA KARUNG” kemudian TERDAKWA jawab “MILO DAN CAMILAN, NANTI KITA SAMPAI MAKASAR KITA BAGI DUA” kemudian Saksi SRI WAHYUNI jawab “OH” dan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 TERDAKWA Bersama Saksi SRI WAHYUNI diantar oleh temannya sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) menuju ke Dermaga Batu untuk berangkat menuju Sungai Nyamuk dan sekira pukul 08.00 waktu setempat TERDAKWA Bersama

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Saksi SRI WAHYUNI berangkat dari Tawau menuju sungai nyamuk dan setibanya di Sungai Nyamuk TERDAKWA di jemput oleh seseorang yang TERDAKWA tidak kenali yang diperintahkan oleh SAKSI ANDI YUSAL menjemput TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI dan kemudian sekira pukul 10.00 wita TERDAKWA berangkat dari dermaga Bambang menuju ke Dermaga Haji Putri Nunukan kemudian setelah sampai di Dermaga Haji Putri Nunukan TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dijemput oleh Saksi ANDI YUSAL dan TERDAKWA Bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI dibawa oleh Saksi ANDI YUSAL kerumah Saksi ANDI YUSAL di di Jln. Borneo 3 (tiga) Rt.09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan hingga sekira pukul 11.30 wita Saksi ANDI YUSAL bersama dengan TERDAKWA dan Saksi SRI WAHYUNI tiba di rumah Saksi ANDI YUSAL untuk istirahat sambil menunggu kapal KM. THALIA untuk berangkat ke Pare-pare sampai dengan sekira pukul 14.30 WITA datang beberapa orang berpakaian preman yang diketahui adalah petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA, Saksi ANDI YUSAL dan Saksi SRI WAHYUNI dan pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap TERDAKWA, saksi SRI WAHYUNI yang berada dalam rumah ada keluarga dari Saksi ANDI YUSAL yaitu Sdr. ANDI YENNI (kakak Saksi ANDI YUSAL), Hj. JENNEK (kakek Saksi ANDI YUSAL), Sdr. ANDI ALIP (anak Saksi ANDI YUSAL) dan sdr. ANDI RAPA (keponakan Saksi ANDI YUSAL) dan kemudian berdasarkan dari hasil penggeledahan tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar yang tersimpan didalam sebuah karung dengan berat bruto \pm 20 (dua puluh) Kilo gram, handphone OPPO warna merah muda putih dengan nomor sim card:085210660725 dengan nomer emai 865250030993138 dan 865250030993120, 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) buah ransel milik TERDAKWA kemudian TERDAKWA dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No:09048/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir.

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



KOESNADI,M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel No:16408/2019/NNF dengan berat netto 0,344 gram yang telah disisihkan dari barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berbeda berisi kristal warna putih dengan berat bruto 20 (dua puluh) Kilo gram dari barang bukti disita dari Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) didapat kesimpulan:

- Barang bukti No: 16408/2019/NNF seperti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA sebelumnya sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) untuk membawa shabu dari Tawau (Malaysia) menuju ke Sidrap (Sulsel) adapun yang pertama TERDAKWA membawa sabu pada bulan September 2018, kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 dan yang ketiga kali pada bulan bulan November 2018.
- Bahwa TERDAKWA dalam membawa barang berupa sabu dari tawau (Malaysia) menuju ke Sidrap (Sulsel) dijanjikan oleh sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) diberi upah sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang uang tersebut diterima setelah barang berupa sabu tersebut sampai di Sulawesi dan dibayarkan dengan cara sdr. TASRI ALs ASRI (DPO) mentransfer uang tersebut kepada teman TERDAKWA bernama sdr. MUNAWARAH yang tinggal di Makassar yang kemudian nantinya uang tersebut TERDAKWA ambil di ATM sdr. MUNAWARAH sedangkan pada sebelumnya barang sabu yang sudah berhasil TERDAKWA bawa ke Sulawesi TERDAKWA mendapatkan upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. TASRI ALs ASRI (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah muda putih dengan Nomor Sim Card I : 085210660725, dan Nomor IMEI1 : 865250030993138 IMEI2 : 865250030993120.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 2 (dua) buah kotak kardus.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mahmuddin

- Bahwa Saksi bersama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.30 Wita, di sebuah rumah yang berada di jalan. Borneo 3 Rt. 09 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa selain dari Terdakwa, ada lagi orang yang ikut diamankan saat itu, yaitu seorang laki-laki yang bernama Andi Yusal dan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di jalan Borneo 3 Rt, 09 Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dan mendatangi

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



rumah yang dimaksud dan rumah tersebut adalah milik Andi Yusal yang merupakan pengurus penumpang;

- Bahwa setelah kami sampai di rumah tersebut, kami melihat ada 2 (dua) orang perempuan, yaitu Terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni yang sedang duduk santai di dalam ruang tamu rumah Andi Yusal, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Sri Wahyuni;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta barang bawaan mereka berdua. Setelah melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan mereka, pada akhirnya kami menemukan benda mencurigakan yang diduga sabu yang ditemukan di dalam kardus yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang merupakan barang bawaan milik Terdakwa, di mana saat itu karung dan kardus yang diduga berisi barang berupa shabu ditemukan di ruang tamu rumah Andi Yusal;
- Bahwa barang diduga sabu yang kami temukan berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut masing-masing dibungkus plastik transparan yang kemudian dikemas lagi ke dalam bungkus teh Cina dan dilak, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kardus yang diberi lakband kemudian ditumpuk dengan sebuah kardus lagi yang berisi Milo dan makanan ringan selanjutnya di masukan ke dalam sebuah karung yang kemudian karungnya dijahit rapi. Menurut keterangan Terdakwa, yang menyimpan dan meletakkan sabu tersebut di dalam kardus yang kemudian dimasukkan kedalam karung adalah Tasri alias Asri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Tasri telah memberitahunya kardus yang kemudian dimasukkan ke dalam karung tersebut berisi barang sabu namun Terdakwa mengaku jika Tasri mengatakan bahwa barang sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kilogram saja, namun setelah Terdakwa ditangkap lalu karung dan kardus tersebut dibuka, Terdakwa baru mengetahui jika barang sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan diduga berisi sabu tersebut, Terdakwa hanya menjawab, barang tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Tasri alias Asri yang berada di Tawau, Malaysia;

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



- Bahwa Terdakwa awalnya berangkat dari Makassar dengan ditemani oleh Sri Wahyuni menuju ke Tarakan dengan naik pesawat, lalu dari Tarakan Terdakwa dan Sri Wahyuni menuju ke Sungai Nyamuk (Sebatik), setelah sampai di Sungai Nyamuk Terdakwa dan Sri Wahyuni melanjutkan perjalanan menuju ke Tawau untuk menjemput barang diduga sabu tersebut dari Tasri. Terdakwa dan Sri Wahyuni sempat menginap di Tawau selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan setelah menerima barang diduga sabu, lalu Terdakwa dan Sri Wahyuni kembali ke Sungai Nyamuk (Sebatik), setelah itu meneruskan perjalanan ke Bambang dan dari Bambang Terdakwa bersama Sri Wahyuni menuju ke Nunukan serta tinggal di Jl. Borneo 3, Nunukan sampai akhirnya diamankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan diduga berisi sabu tersebut merupakan titipan dari Tasri alias Asri yang akan dibawa Terdakwa menuju ke Pare-pare lalu ke Sidrap (Sulsel) untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Mansur;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya dilakukan pengembangan perkara tersebut dan berangkat menuju Pare-pare dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal KM. Thalia dengan tujuan untuk menangkap seseorang laki-laki bernama Mansur yang berdasarkan pengakuan Terdakwa akan menjemput barang berupa sabu tersebut. Pada hari jumat tanggal 6 September 2019 Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta Terdakwa telah sampai di Pare-pare (Sulsel) dan menunggu arahan dari Tasri alias Asri untuk dibawa kemana barang berupa sabu tersebut dan apakah diberikan kepada Mansur, akan tetapi Tasri alias Asri tidak kunjung menghubungi Terdakwa. Keesokan harinya tim semua kembali ke Nunukan dan Terdakwa serta barang bukti kami serahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat di penyidikan Saksi sempat menyaksikan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan didapati dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram atau 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut telah diambil sampelnya

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



dan telah diajukan oleh penyidik untuk uji laboratoris kriminalistik dan Saksi dengar hasilnya positif metamfetamina atau sabu;

- Bahwa untuk urusan transportasi Terdakwa agar bisa kembali ke Nunukan dan membawa barang-barang Terdakwa termasuk karung yang berisi kardus yang di dalamnya terdapat barang sabu tersebut dari Tawau hingga ke Nunukan adalah pengurus, namun si pengurus tidak mengetahui apa isi dari karung bawaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang meminta agar Terdakwa membawa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi sabu tersebut adalah Tasri alias Asri saat Terdakwa berada di Tawau, Malaysia dan dari keterangan Terdakwa, Tasri alias Asri adalah warga negara Indonesia yang menetap di Tawau, Malaysia yang Terdakwa kenal pada sekitar bulan September tahun 2018 dari seorang teman Terdakwa bernama Munawarah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah membawa barang yang berisi sabu seperti ini sebanyak 4 (empat) kali dan yang kelima ini Terdakwa baru tertangkap akan tetapi pengembangan kasus hanya yang kelima ini, yaitu yang sebanyak 20 (dua puluh) kilogram saja yang dilakukan pengembangan namun diduga sudah bocor sehingga tidak berhasil mengungkap jaringan peredarannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Andi Yusal adalah selaku pemilik rumah yang ditempati sementara oleh Terdakwa yang membantu menguruskan transportasi Terdakwa dari Tawau kembali ke Nunukan serta menguruskan barang bawaan Terdakwa, sedangkan Sri Wahyuni masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sepupu sekali Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Andi Yusal tidak mengetahui untuk apa Terdakwa ke Tawau dan kembali ke Nunukan serta tidak tahu apa isi dari barang bawaan Terdakwa, sedangkan Sri Wahyuni tidak mengetahui jika Terdakwa mengajaknya ke Tawau ternyata untuk mengambil barang sabu karena Sri Wahyuni awalnya dijanjikan untuk dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa sebagai pengasuh anak (baby sitter) di Tawau untuk beberapa minggu saja dan Sri Wahyuni tidak pernah dijanjikan untuk mendapatkan imbalan atau upah untuk menemani Terdakwa sejak berangkat dari Makassar hingga ke Tawau, Malaysia dan akan kembali lagi ke Sulawesi melalui Nunukan;

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Tasri alias Asri menjanjikan akan memberi imbalan atau upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk membawa barang berisi sabu tersebut menuju ke Sidrap dan menyerahkannya kepada seorang yang bernama Mansur akan tetapi ia belum menerima imbalan atau upah yang dijanjikan tersebut karena sudah tertangkap petugas kepolisian, selain itu Terdakwa hanya menerima uang untuk biaya transportasi saja dari Tasri alias Asri;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar berwarna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram / 20 Kg dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 26 September 2019 dan disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,312 (nol koma tiga satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah muda putih dengan No. Sim Card 1 : 0852106600725, dan No. Imei 1 : 865250030993138, Imei 2 : 865250030993120;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak kardus.

adalah barang bukti yang telah diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Makassar dan hal itu tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

2. Saksi Muhtar

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



sekira pukul 12.30 Wita, di sebuah rumah yang berada di jalan. Borneo 3 Rt. 09 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa selain dari Terdakwa, ada lagi orang yang ikut diamankan saat itu, yaitu seorang laki-laki yang bernama Andi Yusal dan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di jalan Borneo 3 Rt, 09 Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dan mendatangi rumah yang dimaksud dan rumah tersebut adalah milik Andi Yusal yang merupakan pengurus penumpang. Setelah kami sampai di rumah tersebut, kami melihat ada 2 (dua) orang perempuan, yaitu Terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni yang sedang duduk santai di dalam ruang tamu rumah Andi Yusal, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Sri Wahyuni;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta barang bawaan mereka berdua. Setelah melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan mereka, pada akhirnya kami menemukan benda mencurigakan yang diduga sabu;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut ditemukan di dalam kardus yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang merupakan barang bawaan milik Terdakwa, di mana saat itu karung dan kardus yang diduga berisi barang berupa shabu ditemukan di ruang tamu rumah Andi Yusal;
- Bahwa barang diduga sabu yang kami temukan berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar masing-masing dibungkus plastik transparan yang kemudian dikemas lagi ke dalam bungkus teh Cina dan dilak, lalu dimasukan ke dalam sebuah kardus yang diberi lakband kemudian ditumpuk dengan sebuah kardus lagi yang berisi Milo dan makanan ringan selanjutnya di masukan ke dalam sebuah karung yang kemudian karungnya dijahit rapi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan diduga berisi sabu tersebut, merupakan titipan dari seorang yang bernama Tasri alias Asri yang berada di Tawau, Malaysia yang akan

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Terdakwa menuju ke Pare-pare lalu ke Sidrap (Sulsel) untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Mansur;

- Bahwa yang menyimpan dan meletakkan sabu tersebut di dalam kardus yang kemudian dimasukkan kedalam karung adalah Tasri alias Asri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Tasri sebelumnya telah memberitahunya bahwa kardus yang kemudian dimasukkan ke dalam karung tersebut berisi barang sabu namun Terdakwa mengaku jika Tasri mengatakan bahwa barang sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kilogram saja, setelah Terdakwa ditangkap lalu karung dan kardus tersebut dibuka, Terdakwa baru mengetahui jika barang sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Tasri alias Asri menjanjikan akan memberi imbalan atau upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk membawa barang berisi sabu tersebut menuju ke Sidrap dan menyerahkannya kepada seorang yang bernama Mansur;
- Bahwa Terdakwa belum menerima imbalan atau upah yang dijanjikan tersebut karena sudah tertangkap petugas kepolisian, selain itu Terdakwa hanya menerima uang untuk biaya transportasi saja dari Tasri alias Asri;
- Bahwa yang meminta agar Terdakwa membawa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi sabu tersebut adalah Tasri alias Asri saat Terdakwa berada di Tawau, Malaysia. Tasri alias Asri adalah warga negara Indonesia yang menetap di Tawau, Malaysia yang Terdakwa kenal pada sekitar bulan September tahun 2018 dari seorang teman Terdakwa bernama Munawarah;
- Bahwa Terdakwa awalnya berangkat dari Makassar dengan ditemani oleh Sri Wahyuni menuju ke Tarakan dengan naik pesawat, lalu dari Tarakan Terdakwa dan Sri Wahyuni menuju ke Sungai Nyamuk (Sebatik), setelah sampai di Sungai Nyamuk Terdakwa dan Sri Wahyuni melanjutkan perjalanan menuju ke Tawau untuk menjemput barang diduga sabu tersebut dari Tasri. Terdakwa dan Sri Wahyuni sempat menginap di Tawau selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan setelah menerima barang diduga sabu, lalu Terdakwa dan Sri Wahyuni kembali ke Sungai Nyamuk (Sebatik), setelah itu meneruskan perjalanan ke Bambang dan dari Bambang Terdakwa bersama Sri Wahyuni menuju ke Nunukan serta tinggal di Jl. Borneo 3, Nunukan sampai akhirnya diamankan;
- Bahwa Tasri alias Asri tidak mengantarkan Terdakwa kembali ke Sebatik, dia hanya di Tawau saja;

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Andi Yusal adalah selaku pemilik rumah yang ditempati sementara oleh Terdakwa yang membantu menguruskan transportasi Terdakwa dari Tawau kembali ke Nunukan serta menguruskan barang bawaan Terdakwa, sedangkan Sri Wahyuni masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sepupu sekali Terdakwa;
- Bahwa Andi Yusal tidak mengetahui untuk apa Terdakwa ke Tawau dan kembali ke Nunukan serta tidak tahu apa isi dari barang bawaan Terdakwa, sedangkan Sri Wahyuni tidak mengetahui jika Terdakwa mengajaknya ke Tawau ternyata untuk mengambil barang sabu karena Sri Wahyuni awalnya dijanjikan untuk dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa sebagai pengasuh anak (babby sitter) di Tawau untuk beberapa minggu saja;
- Bahwa Sri Wahyuni tidak pernah dijanjikan untuk mendapatkan imbalan atau upah untuk menemani Terdakwa sejak berangkat dari Makassar hingga ke Tawau, Malaysia dan akan kembali lagi ke Sulawesi melalui Nunukan;
- Bahwa untuk urusan transportasi Terdakwa agar bisa kembali ke Nunukan dan membawa barang-barang Terdakwa termasuk karung yang berisi kardus yang di dalamnya terdapat barang sabu tersebut dari Tawau hingga ke Nunukan adalah pengurus, namun si pengurus tidak mengetahui apa isi dari karung bawaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan keesokan harinya saksi dan rekan melakukan pengembangan perkara tersebut dan berangkat menuju Pare-pare dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal KM. Thalia dengan tujuan untuk menangkap seseorang laki-laki bernama Mansur yang berdasarkan pengakuan Terdakwa akan menjemput barang berupa sabu tersebut. Pada hari jumat tanggal 6 September 2019 Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta Terdakwa telah sampai di Pare-pare (Sulsel) dan menunggu arahan dari Tasri alias Asri untuk dibawa kemana barang berupa sabu tersebut dan apakah diberikan kepada Mansur, akan tetapi Tasri alias Asri tidak kunjung menghubungi Terdakwa. Keesokan harinya kami semua kembali ke Nunukan dan Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penyidikan Saksi sempat menyaksikan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisi

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan didapati dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram atau 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut telah diambil sampelnya dan telah diajukan oleh penyidik untuk uji laboratoris kriminalistik dan Saksi dengar hasilnya positif metamfetamina atau sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah membawa barang yang berisi sabu seperti ini sebanyak 4 (empat) kali dan yang kelima ini Terdakwa baru tertangkap;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengaku telah 4 (empat) kali membawa narkotika jenis sabu sabu tidak dilakukan pengembangan dan hanya yang kelima ini yang dilakukan pengembangan namun diduga sudah bocor sehingga tidak berhasil mengungkap jaringan peredarannya;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar berwarna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram / 20 Kg dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 26 September 2019 dan disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,312 (nol koma tiga satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah muda putih dengan No. Sim Card 1 : 0852106600725, dan No. Imei 1 : 865250030993138, Imei 2 : 865250030993120;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak kardus.adalah barang bukti yang telah diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Makassar dan hal itu tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Yosinta Alfianto

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pelimpahan perkara Terdakwa atas nama Emi Sulastriani yang Saksi terima di kantor Satresnarkoba Polres Nunukan dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa yang melimpahkan perkara Terdakwa kepada Saksi selaku petugas piket Sat Resnarkoba Polres Nunukan adalah dari anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.30 Wita, di sebuah rumah yang berada di jalan. Borneo 3 Rt. 09 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa saat itu yang dilimpahkan oleh Opsnal Sat Resnarkoba tersebut adalah Terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah muda putih lengkap dengan sim card, 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) buah kotak kardus. Selain Terdakwa ada pula 2 (dua) orang yang ikut di serahkan kepada kami, yaitu Sri Wahyuni dan Andi Yusal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa hanya menjawab, barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Tasri alias Asri yang berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditimbang didapati dengan berat ± 20.000 (dua puluh ribu) gram atau 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa barang diduga berisi sabu tersebut masing-masing dibungkus plastik transparan yang kemudian dikemas lagi ke dalam bungkus teh Cina dan dilak, lalu dimasukan ke dalam sebuah kardus yang diberi lakband kemudian ditumpuk dengan sebuah kardus lagi yang berisi Milo dan makanan ringan selanjutnya di masukan ke dalam sebuah karung yang kemudian karungnya dijahit rapi;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik diduga berisi sabu tersebut telah diambil sampelnya dan telah diajukan oleh penyidik untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga diketahui hasil tes laboratoris atas barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina atau sabu;

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat meminta keterangan dari Sri Wahyuni dan Andi Yusal di mana dari keterangan Sri Wahyuni dan juga Terdakwa menyebutkan bahwa Sri Wahyuni diajak oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa berangkat ke Tawau dengan dijanjikan untuk dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa sebagai pengasuh anak (babby sitter) di Tawau, sedangkan Andi Yusal merupakan pemilik rumah yang ditempati sementara oleh Terdakwa yang mana Andi Yusal membantu menguruskan transportasi Terdakwa dari Tawau kembali ke Nunukan serta menguruskan barang bawaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa awalnya berangkat dari Makassar dengan ditemani oleh Sri Wahyuni menuju ke Tarakan dengan naik pesawat, lalu dari Tarakan, Terdakwa dan Sri Wahyuni menuju ke Sungai Nyamuk (Sebatik), setelah sampai di Sungai Nyamuk Terdakwa dan Sri Wahyuni melanjutkan perjalanan menuju ke Tawau untuk menjemput barang diduga sabu tersebut dari Tasri. Terdakwa dan Sri Wahyuni sempat menginap di Tawau selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan setelah menerima barang diduga sabu, lalu Terdakwa dan Sri Wahyuni kembali ke Sungai Nyamuk (Sebatik), setelah itu meneruskan perjalanan ke Bambang dan dari Bambang Terdakwa bersama Sri Wahyuni menuju ke Nunukan serta tinggal di rumah Andi Yusal selaku pengurus keberangkatan mereka di Jl. Borneo 3, Nunukan;
- Bahwa Sri Wahyuni tidak mengetahui jika keberangkatan Terdakwa ke Tawau, Malaysia lalu kembali ke Nunukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut karena Sri Wahyuni hanya diminta menemani Terdakwa dan saat Terdakwa menerima sabu Sri Wahyuni tidak mengetahuinya demikian juga dengan Andi Yusal yang hanya tahu menguruskan keberangkatan dan barang bawaan dari Terdakwa tanpa tahu apa isi dari barang bawaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan yang berisi sabu tersebut akan dibawa Terdakwa menuju ke Parepare lalu ke Sidrap (Sulsel) untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Mansur;
- Bahwa yang membiayai keberangkatan Terdakwa dari Makassar menuju ke Tawau, Malaysia dan akan kembali ke Makassar melalui Nunukan adalah Tasri alias Asri di mana Terdakwa diberi oleh Tasri untuk biaya perjalanan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian saat di Makassar Tasri

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Asri ada mentransfer sejumlah uang untuk pembelian tiket pesawat bagi Terdakwa dan Sri Wahyuni sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat berada di Tawau Malaysia Tasri alias Asri ada lagi memberi Terdakwa uang sejumlah RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) untuk biaya keberangkatan Terdakwa dari Tawau ke Nunukan, sehingga jika dijumlahkan sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada membayar biaya pengurusan perjalanannya dari Tawau ke Nunukan kepada Andi Yusal dengan uang yang diberi oleh Tasri alias Asri sebesar RM 1000 namun Saksi tidak mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Tasri alias Asri menjanjikan akan memberi imbalan atau upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk membawa barang berisi sabu tersebut menuju ke Sidrap dan menyerahkannya kepada seorang yang bernama Mansur;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia belum menerima imbalan atau upah yang dijanjikan tersebut karena sudah tertangkap petugas kepolisian, selain itu Terdakwa hanya menerima uang untuk biaya transportasi saja dari Tasri alias Asri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada awalnya nya sekitar tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa dihubungi oleh Tasri alias Asri melalui telepon yang memintanya untuk mencari orang baru guna menemani Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2019, Tasri alias Asri kembali menghubungi Terdakwa lewat telepon yang meminta Terdakwa agar secepatnya bisa berangkat dan membeli tiket lalu Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa menghubungi sepupunya yang bernama Sri Wahyuni dengan mengajak Sri Wahyuni untuk berangkat ke Tawau guna bekerja sebagai babysitter selama 3 minggu sehingga Sri Wahyuni bersedia. Setelah itu Terdakwa memesan tiket untuk mereka berdua;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sri Wahyuni berangkat menuju Tarakan. Sesampainya di Tarakan mereka dijemput oleh orang yang tidak mereka kenal yang kemudian mengantarkannya ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat menuju Sungai Nyamuk selanjutnya mereka berdua berangkat ke Sungai Nyamuk. Saat tiba di Sungai Nyamuk, Terdakwa dan Sri Wahyuni dijemput laki-

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki yang tidak dikenalnya dimana sudah dipersiapkan 2 tiket speed boat menuju ke Tawau, Malaysia sehingga mereka berdua kemudian berangkat ke Malaysia. Setelah sampai di Tawau, mereka dijemput oleh temannya Asri yang tidak diketahui namanya dan kemudian menuju rumah Asri lalu menginap selama satu minggu;

- Bahwa sekitar tanggal 1 September 2019 Asri menghubungi Terdakwa dengan memberi nomor telepon Andi Yusal yang merupakan seorang pengurus penumpang, selanjutnya Asri mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah ada barang di mobil sebanyak 3 kilo yang sudah di packing dalam kardus. Pada saat itu Asri mengatakan bahwa agar Terdakwa bersiap-siap nanti ada yang jemput ikut saja sama orang itu dan saat itu Asri juga mengatakan nanti ada yang ambil itu barang di Pare-pare, kemudian kamu ikut dia antar ke Sidrap. Setelah itu Terdakwa bermalam di rumah temannya Asri sambil membawa barang yang telah dipesankan oleh Asri tersebut di rumah temannya Asri. Pada saat itu Sri Wahyuni bertanya kepada Terdakwa mengenai apa itu dalamnya karung, lalu Terdakwa menjawab Milo dan camilan nanti sampai di Makassar kita bagi dua;
- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa dan Sri Wahyuni berangkat menuju ke Sungai Nyamuk. Setibanya di Sungai Nyamuk mereka dijemput oleh seorang yang tidak dikenalnya yang merupakan temannya Andi Yusal, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Bambang, lalu menyeberang menuju ke Dermaga Haji Putri Nunukan, setelah sampai di Nunukan, mereka dijemput oleh Andi Yusal dan dibawa ke rumahnya sambil beristirahat menunggu kapal KM. Thalia yang akan berangkat ke Pare-pare;
- Bahwa Terdakwa mengenal Tasri alias Asri sekitar 5 bulan yang lalu dari teman temannya yang merupakan teman istri Tasri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Nunukan, kemudian pada tanggal 4 September 2019 petugas polisi melakukan pengembangan kasus tersebut di mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh beberapa petugas dari tim Satresnarkoba Polres Nunukan menuju ke Pare-pare dengan naik kapal KM Thalia untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang akan menjemput Terdakwa dan barang sabu selanjutnya tanggal 6 September 2019 tim dari Sat resnarkoba tiba di pelabuhan Pare-pare. Setelah itu petugas menunggu arahan dari Tasri alias Asri untuk memerintahkan Terdakwa akan dibawa kemana barang tersebut dan diberikan kepada siapa. Akan tetapi

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



setelah lama menunggu Tasri alias Asri tidak menghubungi Terdakwa lagi sehingga keesokan harinya petugas kemudian membawa kembali Terdakwa dan barang bukti ke Nunukan untuk menjalani proses penyidikan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Andi Yusal hanya menguruskan perjalanan dan barang bawaan Terdakwa tanpa mengetahui apa isi dari barang Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah membawa barang yang berisi sabu seperti ini sebanyak 3 (tiga) kali dan yang keempat ini Terdakwa baru tertangkap hanya yang keempat ini yang dilakukan pengembangan, yaitu yang sebanyak 20 (dua puluh) kilogram saja yang dilakukan pengembangan namun diduga sudah bocor sehingga kami tidak berhasil mengungkap jaringan peredarannya;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar berwarna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram / 20 Kg dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 26 September 2019 dan disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,312 (nol koma tiga satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah muda putih dengan No. Sim Card 1 : 0852106600725, dan No. Imei 1 : 865250030993138, Imei 2 : 865250030993120;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak kardus;

adalah barang bukti tersebut yang saya terima saat penyerahan perkara atas nama Terdakwa oleh Opsnal Satresnarkoba;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sehari-harinya Terdakwa sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Makassar dan hal itu tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sri Wahyuni tidak pernah dijanjikan untuk mendapatkan imbalan atau upah untuk menemani Terdakwa sejak berangkat dari Makassar hingga ke Tawau, Malaysia dan akan kembali lagi ke Sulawesi melalui Nunukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa terhadap Saksi Sri Wahyuni alias Uni Binti Salasi dan Saksi Andi Yusal Bin Muhamad Rusli oleh karena telah dipanggil akan tetapi tidak hadir dipersidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dipersidangan keterangan saksi-saksi tersebut masing masing Saksi Sri Wahyuni alias Uni Binti Salasi, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 8 September 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan oleh Penyidik tanggal 24 September 2019 dan keterangan saksi atas nama Andi Yusal Bin Muhamad Rusli, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 6 September 2019, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan oleh Penyidik tanggal 24 September 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan oleh Penyidik tanggal 16 Desember 2019 yang masing masing diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan. Atas keterangan saksi-saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge).

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09048/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. Koesnadi, M.Si., terhadap barang bukti dari terdakwa dengan nomor : 16408/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,344$ gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 September 2019 yang

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 20 (dua puluh) bungkus palstik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) kilo gram;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian dari Polres Nunukan yang berpakaian preman karena kedapatan membawa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.30 Wita, di sebuah rumah yang berada di jalan. Borneo 3 Rt. 09 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah Andi Yusal yang merupakan pengurus keberangkatan Terdakwa dari Tawau, Malaysia hingga akan berangkat ke Pare-pare;;
- Bahwa selain Terdakwa, ada lagi orang yang ikut diamankan saat itu, yaitu seorang laki-laki yang bernama Andi Yusal dan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar rumah tersebut dan menemukan barang berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi sabu di dekat pintu kamar rumah milik Andi Yusal;
- Bahwa sabu tersebut masing-masing dibungkus plastik transparan yang kemudian dikemas lagi ke dalam bungkus teh Cina dan di lak, lalu dimasukan ke dalam sebuah kardus yang diberi lakband kemudian ditumpuk dengan sebuah kardus lagi yang berisi Milo dan makanan ringan selanjutnya di masukan ke dalam sebuah karung yang kemudian karungnya dijahit rapi;
- Bahwa barang tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Tasri alias Asri yang berada di Tawau, Malaysia. Tasri alias Asri adalah seorang laki-laki yang tinggal di Tawau dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, Terdakwa mengenal Tasri alias Asri sekitar bulan

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



September tahun 2018 dari seorang teman Terdakwa bernama Munawarah yang merupakan teman dari istri Tasri alias Asri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Tasri alias Asri melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa, “Adakah orangmu yang mau kesini, tetapi jangan yang kemaren tapi orang baru” kemudian Terdakwa menjawab, “Iya Bos ada” lalu Tasri alias Asri mengatakan, “Okelah nanti saya hubungi kalau barangnya sudah siap” kemudian Terdakwa menjawab “Ok Bos”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi kembali oleh Tasri alias Asri melalui sambungan telepon dan dia bertanya, “Kapan kau bisa berangkat?” kemudian Terdakwa jawab, “Terserah kita (kamu) saja” lalu Tasri alias Asri mengatakan, “Besok kalau bisa kau berangkat, malam ini kau pergi nyari tiket booking langsung” kemudian Terdakwa mengatakan, “Ok lah Bos aku cari tiket dulu. Setelah itu Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa yang bernama Sri Wahyuni terlebih dulu melalui telepon dan mengatakan, “Mau kah kau besok ikut ke Malaysia kerja sebagai baby sister (asisten rumah tangga) tiga minggu saja”, kemudian Sri Wahyuni mengatakan, “Iya aku mau” lalu Terdakwa mengatakan, “Kirimkan aku foto KTP-mu aku mau beli tiket pesawat” kemudian Sri Wahyuni mengirimkan foto KTP nya. Setelah itu Terdakwa memesan tiket dengan tujuan Makassar – Tarakan, setelah itu Terdakwa menghubungi Tasri alias Asri dengan mengatakan, “Ada sudah aku dapat tiketnya Bos”, kemudian Tasri alias Asri mengatakan, “Boking langsung sebentar saya transferkan kau uang” setelah itu Tasri alias Asri mentransfer uang tiket pesawat tersebut sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening teman Terdakwa yang bernama Muniarti alias Muni yang merupakan tetangga Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh Muniarti alias Muni yang hanya mengetahui untuk membeli tiket Terdakwa ke Tarakan. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran tiket pesawat yang sudah diboking tersebut. Pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa bersama Sri Wahyuni berangkat menuju ke Tarakan;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa bersama Sri Wahyuni di Tarakan, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



yang nantinya akan menjemput Terdakwa bersama Sri Wahyuni untuk diantar menuju ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat menuju ke Sungai Nyamuk. Kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa dan Sri Wahyuni berangkat dengan menggunakan speedboat, di mana sebelumnya Terdakwa dan Sri Wahyuni sudah membelikan tiket speedboat oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut. Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Sungai Nyamuk, Terdakwa bersama Sri Wahyuni dijemput seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalinya dan kemudian kami diantar menuju ke dermaga di Aji Kuning di mana sebelumnya sudah dipersiapkan 2 (dua) tiket oleh laki-laki tersebut untuk menuju ke Tawau, Malaysia. Kemudian Terdakwa bersama Sri Wahyuni langsung berangkat menuju Tawau (Malaysia);

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Tawau, Terdakwa menghubungi Tasri alias Asri melalui chat whatsapp Terdakwa dengan berkata, "Aku sudah mau sampai ini di Tawau" kemudian Tasri alias Asri membalas, "Ok nanti ada yang jemput kamu";
- Bahwa setelah tiba di Tawau, Malaysia, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dijemput oleh temannya Tasri alias Asri yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dibawa oleh teman dari Tasri alias Asri tersebut ke rumah Tasri alias Asri dan tinggal beberapa hari sekitar 1 (satu) minggu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang titipan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.00 waktu Tawau, Malaysia pada saat Terdakwa akan pulang kembali ke Sulawesi melalui Nunukan di mana Tasri alias Asri memberitahu Terdakwa bahwa ada sabu sebanyak 3 kg di dalam mobil yang sudah dikemas dalam kardus dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa membawa karung yang berisi sabu tersebut dengan bantuan pengurus yang bernama Andi Yusal di mana teman dari Andi Yusal yang membawakan ke dalam speed yang Terdakwa dan Sri Wahyuni tumpangi menuju ke Sungai Nyamuk. Setelah sampai, dari Sungai Nyamuk Terdakwa dan barang tersebut dijemput dan dibawa oleh teman Andi Yusal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang, setelah sampai

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



di Bambang, lalu Terdakwa dan Sri Wahyuni serta barang bawaan kami di angkut dengan perahu menyeberang ke Nunukan hingga Terdakwa dan Sri Wahyuni serta barang bawaan kami dibawa ke rumah Andi Yusal;

- Bahwa Atas perintah Tasri alias Asri sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa dan antarkan kepada seseorang yang berada di Sidrap yang bernama Mansur;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang ada di dalam karung tersebut dan Terdakwa tahunya seberat 3 (tiga) kilogram saja, namun setelah ditangkap dan dibuka karung tersebut maka ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar sabu yang setelah ditimbang di Polres Nunukan diketahui beratnya sekitar 20 (dua puluh) kilogram. Terdakwa tahunya disuruh Tasri alias Asri untuk membawa sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram saja di mana Tasri alias Asri memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa saat itu akan membawa barang sabu sebanyak 3 kg (tiga kilogram) saja, bukan 20 kg (dua puluh kilogram) sebagaimana yang ditemukan dari karung bawaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Tasri alias Asri akan diberi imbalan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Sidrap dan menyerahkannya kepada Mansur tetapi Terdakwa belum menerima imbalan yang dijanjikan oleh Tasri alias Asri tersebut, melainkan hanya menerima uang untuk biaya transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RM. 1000 (seribu ringgit Malaysia);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Nunukan, kemudian pada tanggal 4 September 2019 petugas polisi melakukan pengembangan kasus tersebut di mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh beberapa petugas dari Polres Nunukan menuju ke Pare-pare dengan naik kapal KM Thalia untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap seseorang yang akan menjemput Terdakwa dan barang sabu. Selanjutnya tanggal 6 September 2019 Terdakwa dan Polisi dari Polres Nunukan tiba di pelabuhan Pare-pare. Setelah itu petugas menunggu telephone dan arahan dari Tasri alias Asri untuk memerintahkan Terdakwa akan dibawa kemana barang tersebut dan diberikan kepada siapa di Pare-pare. Akan tetapi setelah lama menunggu Tasri alias Asri tidak menghubungi Terdakwa lagi sehingga keesokan harinya petugas kemudian

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



membawa kembali Terdakwa dan barang bukti ke Nunukan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selama tinggal beberapa hari di rumah Tasri alias Asri, Terdakwa dan Sri Wahyuni hanya jalan-jalan saja di seputaran kota Tawau, Malaysia;
- Bahwa seingat Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 waktu setempat Tasri alias Asri ada menelepon Terdakwa dan berkata, "Ada itu nomor pengurus saya kirim namanya Andi Yusal, nanti kau telepon, terus kamu bilang kamu mau pulang kampung dua orang dari Sampurna", kemudian Terdakwa mengatakan, "Iyalah Bos". Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 waktu setempat Terdakwa langsung menghubungi Andi Yusal dan berkata, "Saya ini yang mau pulang kampung dua orang dari Sampurna, saya mau pulang besok" kemudian Andi Yusal mengatakan, "Ada paspor atau tidak ada" lalu Terdakwa jawab, "Terdakwa tidak mempunyai dokumen" lalu Andi Yusal bertanya, "Berapa orang yang mau pulang kampung?" kemudian Terdakwa jawab, "Dua orang" lalu Andi Yusal mengatakan, "Iya besok ada speed atas nama Parman cari aja itu bilang sebut aja nama saya nanti si Parman antar ke Aji Kuning" lalu Terdakwa mengatakan, "Ok lah";
- Bahwa sekira pukul 21.00 waktu setempat Tasri alias Asri menemui Terdakwa dan mengatakan, "Ada sudah itu barang dalam karung Terdakwa simpan, ada di kereta (mobil) barangnya 3 (tiga) kilo itu barangnya sudah aku packingkan dalam kardus" lalu Terdakwa mengatakan, "Ok lah Bos", kemudian Tasri alias Asri mengatakan lagi, "Siap-siap lah kamu ada nanti yang jemput kamu ikut saja sama itu yang jemput" lalu Terdakwa mengatakan, "Iya Bos" dan pada saat sebelum teman Tasri alias Asri menjemput, Tasri alias Asri memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ada itu nanti yang ambil barang di Pare-pare kemudian kamu ikut dia diantar ke Sidrap" kemudian Terdakwa jawab, "Iya Bos" setelah itu Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dijemput oleh temannya Tasri alias Asri dan bermalam di rumah temannya Tasri alias Asri tersebut dan Terdakwa saat itu membawa karung yang berisi barang sabu tersebut ke rumah teman Tasri alias Asri tersebut;
- Bahwa pada saat Tasri alias Asri menemui Terdakwa dan memberitahu Terdakwa ada sudah barang sabu tersebut Sri Wahyuni tidak bersama

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Terdakwa dan setelah Terdakwa dan Sri Wahyuni dijemput temannya Tasri alias Asri lalu bermalam di rumahnya barulah Sri Wahyuni melihat barang yang berupa karung berisi sabu tersebut, lalu Sri Wahyuni bertanya kepada Terdakwa, "Apa itu dalamnya karung" kemudian Terdakwa menjawab, "Milo dan camilan, nanti kita sampai Makasar kita bagi dua" lalu Sri Wahyuni jawab, "Oh";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Terdakwa bersama Sri Wahyuni diantar oleh temannya Tasri alias Asri menuju ke Dermaga Batu untuk berangkat menuju Sungai Nyamuk dan sekira pukul 08.00 waktu setempat, Terdakwa bersama Sri Wahyuni berangkat dari Tawau menuju Sungai Nyamuk;
- Bahwa setibanya di Sungai Nyamuk Terdakwa dan Sri Wahyuni dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenali yang diperintahkan oleh Andi Yusal untuk menjemput Terdakwa dan Sri Wahyuni. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Sri Wahyuni berangkat dari dermaga Bambang menuju ke Dermaga Haji Putri Nunukan. Kemudian setelah sampai di Dermaga Haji Putri Nunukan, Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dijemput oleh Andi Yusal dan TERDAKWA bersama dengan Sri Wahyuni dibawa oleh Andi Yusal kerumahnya yang beralamat di Jln. Borneo 3 (tiga) Rt. 09, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, hingga sekira pukul 11.30 Wita Andi Yusal bersama dengan Terdakwa dan Sri Wahyuni tiba di rumah Andi Yusal untuk beristirahat sambil menunggu kapal KM. THALIA untuk berangkat ke Pare-pare;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman yang diketahui adalah petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Andi Yusal dan Sri Wahyuni. Pada saat itu ada beberapa orang yang berada dalam rumah yang merupakan keluarga dari Andi Yusal, yaitu Andi Yenni (kakak Andi Yusal), Hj. Jennek (kakek Andi Yusal), Andi Alip (anak Andi Yusal) dan Andi Rapa (keponakan Andi Yusal). Kemudian dari penggeledahan tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar yang tersimpan di dalam sebuah karung yang merupakan barang

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



- bawaan Terdakwa sehingga Terdakwa, Andi Yusal dan Sri Wahyuni serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa disuruh oleh Tasri alias Asri untuk membawa sabu dari Tawau, Malaysia menuju ke Sidrap, Sulsel. Adapun yang pertama Terdakwa membawa sabu pada bulan September 2018, kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 dan yang ketiga kali pada bulan bulan November 2018;
 - Bahwa pertama Terdakwa membawa sabu pada bulan September 2018 Terdakwa berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 Terdakwa juga berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga kali pada bulan bulan November 2018 Terdakwa pun berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ketiga kali Terdakwa membawa barang sabu tersebut selalu menyerahkan barang sabu kepada orang yang sama, yaitu Mansur;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang berupa sabu tersebut merupakan Narkotika golongan I yang dilarang dan terbatas peredarannya;
 - Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena merasa tergiur atas imbalan yang diberikan Tasri alias Asri yang mana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga, disamping itu adik Terdakwa sedang sakit tumor dan perlu biaya besar untuk pengobatannya;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Makassar, sehingga kegiatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar berwarna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram / 20 Kg dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 26 September 2019 dan disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,312 (nol koma tiga satu dua) gram;

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah muda putih dengan No. Sim Card 1 : 0852106600725, dan No. Imei 1 : 865250030993138, Imei 2 : 865250030993120;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 2 (dua) buah kotak kardus;

Adalah barang bukti tersebut yang diamankan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sendiri barang berupa karung yang berisi sabu tersebut saat dari Tawau hingga ke Nunukan, karena karung yang berisi sabu tersebut dibawa oleh temannya Andi Yusal saat dari Tawau, lalu saat di Aji Kuning juga ada temannya Andi Yusal yang membawakan karung tersebut sampai ke Bambang, setelah sampai dermaga Haji Putri Nunukan baru Andi Yusal yang membawakan ke rumahnya di Jl. Borneo 3;
- Bahwa Sri Wahyuni tidak tahu apa yang Terdakwa bawa dan Sri Wahyuni tidak pernah Terdakwa janjikan untuk mendapatkan imbalan atau upah guna menemani Terdakwa sejak berangkat dari Makassar hingga ke Tawau, Malaysia dan akan kembali lagi ke Sulawesi melalui Nunukan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mahmudin, Saksi Muhtar bersama anggota kepolisian lainnya dari tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.30 Wita, di sebuah rumah yang berada di jalan. Borneo 3 Rt. 09 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa selain dari Terdakwa, saat itu diamankan juga , saksi Andi Yusal dan saksi Sri Wahyuni;

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat kepada Satres Narkoba bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di jalan Borneo 3 Rt, 09 Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian berdasarkan informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah yang dimaksud yaitu rumah Andi Yusal yang merupakan pengurus penumpang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar rumah tersebut dan menemukan barang berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi sabu di dekat pintu kamar rumah milik Andi Yusal;
- Bahwa sabu tersebut masing-masing dibungkus plastik transparan yang kemudian dikemas lagi ke dalam bungkus teh Cina dan di lak, lalu dimasukan ke dalam sebuah kardus yang diberi lakband kemudian ditumpuk dengan sebuah kardus lagi yang berisi Milo dan makanan ringan selanjutnya di masukan ke dalam sebuah karung yang kemudian karungnya dijahit rapi;
- Bahwa barang tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Tasri alias Asri yang berada di Tawau, Malaysia. Tasri alias Asri adalah seorang laki-laki yang tinggal di Tawau dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, Terdakwa mengenal Tasri alias Asri sekitar bulan September tahun 2018 dari seorang teman Terdakwa bernama Munawarah yang merupakan teman dari istri Tasri alias Asri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Tasri alias Asri melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Adakah orangmu yang mau kesini, tetapi jangan yang kemaren tapi orang baru" kemudain Terdakwa menjawab, "Iya Bos ada" lalu Tasri alias Asri mengatakan, "Okelah nanti saya hubungi kalau barangnya sudah siap" kemudian Terdakwa menjawab "Ok Bos". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi kembali oleh Tasri alias Asri melalui sambungan telepon dan dia bertanya, "Kapan kau bisa berangkat?" kemudian Terdakwa jawab, "Terserah kita (kamu) saja" lalu Tasri alias Asri mengatakan, "Besok kalau bisa kau berangkat, malam ini kau pergi nyari tiket booking langsung"

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



kemudian Terdakwa mengatakan, “Ok lah Bos aku cari tiket dulu. Setelah itu Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa yang bernama Sri Wahyuni terlebih dulu melalui telepon dan mengatakan, “Mau kah kau besok ikut ke Malaysia kerja sebagai baby sister (asisten rumah tangga) tiga minggu saja”, kemudian Sri Wahyuni mengatakan, “Iya aku mau” lalu Terdakwa mengatakan, “Kirimkan aku foto KTP-mu aku mau beli tiket pesawat” kemudian Sri Wahyuni mengirimkan foto KTP nya. Setelah itu Terdakwa memesan tiket dengan tujuan Makassar – Tarakan, setelah itu Terdakwa menghubungi Tasri alias Asri dengan mengatakan, “Ada sudah aku dapat tiketnya Bos”, kemudian Tasri alias Asri mengatakan, “Boking langsung sebentar saya transferkan kau uang” setelah itu Tasri alias Asri mentransfer uang tiket pesawat tersebut sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening teman Terdakwa yang bernama Muniarti alias Muni yang merupakan tetangga Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh Muniarti alias Muni yang hanya mengetahui untuk membeli tiket Terdakwa ke Tarakan. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran tiket pesawat yang sudah diboking tersebut. Pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa bersama Sri Wahyuni berangkat menuju ke Tarakan;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa bersama Sri Wahyuni di Tarakan, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang nantinya akan menjemput Terdakwa bersama Sri Wahyuni untuk diantar menuju ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat menuju ke Sungai Nyamuk. Kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa dan Sri Wahyuni berangkat dengan menggunakan speedboat, di mana sebelumnya Terdakwa dan Sri Wahyuni sudah dibelikan tiket speedboat oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut. Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Sungai Nyamuk, Terdakwa bersama Sri Wahyuni dijemput seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalinya dan kemudian kami diantar menuju ke dermaga di Aji Kuning di mana sebelumnya sudah dipersiapkan 2 (dua) tiket oleh laki-laki tersebut untuk menuju ke Tawau, Malaysia. Kemudian Terdakwa bersama Sri Wahyuni langsung berangkat menuju Tawau (Malaysia);

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Tawau, Terdakwa menghubungi Tasri alias Asri melalui chat whatsapp Terdakwa dengan berkata, “Aku sudah mau sampai ini di Tawau” kemudian Tasri alias Asri membalas, “Ok nanti ada yang jemput kamu”;
- Bahwa setelah tiba di Tawau, Malaysia, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dijemput oleh temannya Tasri alias Asri yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dibawa oleh teman dari Tasri alias Asri tersebut ke rumah Tasri alias Asri dan tinggal beberapa hari sekitar 1 (satu) minggu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang titipan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.00 waktu Tawau, Malaysia pada saat Terdakwa akan pulang kembali ke Sulawesi melalui Nunukan di mana Tasri alias Asri memberitahu Terdakwa bahwa ada sabu sebanyak 3 kg di dalam mobil yang sudah dikemas dalam kardus dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa membawa karung yang berisi sabu tersebut dengan bantuan pengurus yang bernama Andi Yusal di mana teman dari Andi Yusal yang membawakan ke dalam speed yang Terdakwa dan Sri Wahyuni tumpangi menuju ke ke Sungai Nyamuk. Setelah sampai, dari Sungai Nyamuk Terdakwa dan barang tersebut dijemput dan dibawa oleh teman Andi Yusal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang, setelah sampai di Bambang, lalu Terdakwa dan Sri Wahyuni serta barang bawaan kami di angkut dengan perahu menyeberang ke Nunukan hingga Terdakwa dan Sri Wahyuni serta barang bawaan kami dibawa ke rumah Andi Yusal;
- Bahwa Atas perintah Tasri alias Asri sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa dan antarkan kepada seseorang yang berada di Sidrap yang bernama Mansur;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang ada di dalam karung tersebut dan Terdakwa tahunya seberat 3 (tiga) kilogram saja, namun setelah ditangkap dan dibuka karung tersebut maka ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar sabu yang setelah ditimbang di Polres Nunukan diketahui beratnya sekitar 20 (dua puluh) kilogram. Terdakwa tahunya disuruh Tasri alias Asri untuk membawa sabu sebanyak

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



3 (tiga) kilogram saja di mana Tasri alias Asri memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa saat itu akan membawa barang sabu sebanyak 3 kg (tiga kilogram) saja, bukan 20 kg (dua puluh kilogram) sebagaimana yang ditemukan dari karung bawaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Tasri alias Asri akan diberi imbalan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Sidrap dan menyerahkannya kepada Mansur tetapi Terdakwa belum menerima imbalan yang dijanjikan oleh Tasri alias Asri tersebut, melainkan hanya menerima uang untuk biaya transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RM. 1000 (seribu ringgit Malaysia);
- Bahwa Sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa disuruh oleh Tasri alias Asri untuk membawa sabu dari Tawau, Malaysia menuju ke Sidrap, Sulsel. Adapun yang pertama Terdakwa membawa sabu pada bulan September 2018, kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 dan yang ketiga kali pada bulan bulan November 2018;
- Bahwa , pertama Terdakwa membawa sabu pada bulan September 2018 Terdakwa berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 Terdakwa juga berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga kali pada bulan bulan November 2018 Terdakwa pun berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ketiga kali Terdakwa membawa barang sabu tersebut selalu menyerahkan barang sabu kepada orang yang sama, yaitu Mansur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang berupa sabu tersebut merupakan Narkotika golongan I yang dilarang dan terbatas peredarannya;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena merasa tergiur atas imbalan yang akan diberikan Tasri alias Asri yang mana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga disamping itu adik Terdakwa sedang sakit tumor dan perlu biaya besar untuk pengobatannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Makassar, sehingga kegiatan Terdakwa tidak ada

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar berwarna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram / 20 Kg dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 26 September 2019 dan disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,312 (nol koma tiga satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah muda putih dengan No. Sim Card 1 : 0852106600725, dan No. Imei 1 : 865250030993138, Imei 2 : 865250030993120;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak kardus;

Adalah barang bukti tersebut yang diamankan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sendiri barang berupa karung yang berisi sabu tersebut saat dari Tawau hingga ke Nunukan, karena karung yang berisi sabu tersebut dibawa oleh temannya Andi Yusal saat dari Tawau, lalu saat di Aji Kuning juga ada temannya Andi Yusal yang membawakan karung tersebut sampai ke Bambang, setelah sampai dermaga Haji Putri Nunukan baru Andi Yusal yang membawakan ke rumahnya di Jl. Borneo 3;
- Bahwa Sri Wahyuni tidak tahu apa yang Terdakwa bawa dan Sri Wahyuni tidak pernah Terdakwa janjikan untuk mendapatkan imbalan atau upah guna menemani Terdakwa sejak berangkat dari Makassar hingga ke Tawau, Malaysia dan akan kembali lagi ke Sulawesi melalui Nunukan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09048/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. Koesnadi, M.Si., terhadap barang bukti dari terdakwa dengan nomor : 16408/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,344$ gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik diketahui penimbangan barang bukti dengan hasil : 20 (dua puluh) bungkus palstik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat brutto ± 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya .

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Kesatu:

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutannya yang salah satu isinya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa EMI SULASTRIANI Als SULIS Binti BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang dakwaan mana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan membawanya dari Tawau Malaysia menuju ke Pare-Pare Sulawesi Selatan melalui Nunukan dalam kapasitasnya sebagai kurir atau perantara akan tetapi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya diterapkan kepada perbuatan perdagangan Narkotika oleh karena sub unsur yang diatur dalam unsur ini adalah “menjadi perantara dalam jual beli”. Bahwa Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberi pengertian dengan jelas apa yang dimaksud dengan kata “perantara” oleh karena itu sebagai penafsiran otentik maka dipergunakan penafsiran makna kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu :

1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);
2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Pengertian calo dalam KBBI adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut maka harus diketahui terlebih dahulu apakah benar terjadi kegiatan jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan didalam persidangan tidak dapat dibuktikan secara materiil adanya kegiatan jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa untuk menyatakan terjadinya kegiatan jual beli maka harus dibuktikan dengan jelas siapa penjual dan siapa pembeli, barang apa yang diperjual belikan serta berapa besar pembayaran yang harus dilakukan oleh si pembeli dan terlebih lagi adalah apabila yang dimaksud dalam konteks si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli tersebut. Bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan yang kemudian menjadi fakta Terdakwa hanya berperan untuk membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Tawau sampai ke Pare-Pare atas perintah Tasri alias Asri dengan janji akan mendapatkan sejumlah uang setelah narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh seseorang bernama Mansyur. Bahwa dalam konteks hubungan antara Tasri alias Asri dengan Mansyur serta Terdakwa dipersidangan tidak terbukti adanya kegiatan jual beli yang melibatkan Terdakwa sebagai perantaranya karena Terdakwa bukanlah orang yang berperan sebagai pihak yang mempertemukan antara kepentingan penjual dengan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli karena makna kata perantara jual beli adalah orang yang menguruskan jual beli berdasarkan upah.

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Oleh karena kegiatan jual beli haruslah dibuktikan dan bukan diasumsikan hanya karena jumlah narkoba yang cukup besar maka Terdakwa bukanlah perantara jual beli narkoba sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat tuntutan. Bahwa demikian pula terhadap pengakuan Terdakwa yang sudah tiga kali membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Tawau Malaysia ke Sulawesi Selatan juga tidak pernah dibuktikan dengan alat bukti lain oleh karena hukum pidana menganut asas pembuktian materiil dan bukan formil sehingga pengakuan Terdakwa yang tidak disertai dengan alat bukti lain seharusnya tidak turut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan memilih mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya dipandang saling berkesesuaian yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya atas masing-masing unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah tertuju kepada orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum .

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan seorang sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini bernama Terdakwa EMI SULASTRIANI ALS SULIS BINTI BASRI yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diakui benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terdapat error in persona atas diri Terdakwa. Bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf dengan demikian Terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan cakap menurut hukum dan dapat diminta mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur subjektif atas diri Terdakwa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa didalam pengertian hukum pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yaitu meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman sebagai sub unsur dalam unsur ini meliputi kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Menimbang bahwa kata-kata "Memiliki, Menyimpan dan Menguasai" memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa membuang, memberi atau menyimpan yang artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang.

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 didalam pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi" dan didalam pasal 8 disebutkan bahwa "Dalam jumlah

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Saksi Mahmudin, Saksi Muhtar bersama anggota kepolisian lainnya dari tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.30 Wita, di sebuah rumah yang berada di jalan. Borneo 3 Rt. 09 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa selain dari Terdakwa, saat itu diamankan juga , saksi Andi Yusal dan saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat kepada Satres Narkoba bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkoba Gol. I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di jalan Borneo 3 Rt, 09 Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian berdasarkan informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah yang dimaksud yaitu rumah Andi Yusal yang merupakan pengurus penumpang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar rumah tersebut dan menemukan barang berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi sabu di dekat pintu kamar rumah milik Andi Yusal;
- Bahwa sabu tersebut masing-masing dibungkus plastik transparan yang kemudian dikemas lagi ke dalam bungkus teh Cina dan di lak, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kardus yang diberi lakband kemudian ditumpuk dengan sebuah kardus lagi yang berisi Milo dan makanan ringan selanjutnya di masukan ke dalam sebuah karung yang kemudian karungnya dijahit rapi;
- Bahwa barang tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Tasri alias Asri yang berada di Tawau, Malaysia. Tasri alias Asri adalah seorang laki-laki yang tinggal di Tawau, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



keluarga dengannya, Terdakwa mengenal Tasri alias Asri sekitar bulan September tahun 2018 dari seorang teman Terdakwa bernama Munawarah yang merupakan teman dari istri Tasri alias Asri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Tasri alias Asri melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Adakah orangmu yang mau kesini, tetapi jangan yang kemaren tapi orang baru" kemudian Terdakwa menjawab, "Iya Bos ada" lalu Tasri alias Asri mengatakan, "Okelah nanti saya hubungi kalau barangnya sudah siap" kemudian Terdakwa menjawab "Ok Bos". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi kembali oleh Tasri alias Asri melalui sambungan telepon dan dia bertanya, "Kapan kau bisa berangkat?" kemudian Terdakwa jawab, "Terserah kita (kamu) saja" lalu Tasri alias Asri mengatakan, "Besok kalau bisa kau berangkat, malam ini kau pergi nyari tiket booking langsung" kemudian Terdakwa mengatakan, "Ok lah Bos aku cari tiket dulu. Setelah itu Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa yang bernama Sri Wahyuni terlebih dulu melalui telepon dan mengatakan, "Mau kah kau besok ikut ke Malaysia kerja sebagai baby sister (asisten rumah tangga) tiga minggu saja", kemudian Sri Wahyuni mengatakan, "Iya aku mau" lalu Terdakwa mengatakan, "Kirimkan aku foto KTP-mu aku mau beli tiket pesawat" kemudian Sri Wahyuni mengirimkan foto KTP nya. Setelah itu Terdakwa memesan tiket dengan tujuan Makassar – Tarakan, setelah itu Terdakwa menghubungi Tasri alias Asri dengan mengatakan, "Ada sudah aku dapat tiketnya Bos", kemudian Tasri alias Asri mengatakan, "Boking langsung sebentar saya transferkan kau uang" setelah itu Tasri alias Asri mentransfer uang tiket pesawat tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening teman Terdakwa yang bernama Muniarti alias Muni yang merupakan tetangga Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh Muniarti alias Muni yang hanya mengetahui untuk membeli tiket Terdakwa ke Tarakan. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran tiket pesawat yang sudah diboking tersebut. Pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa bersama Sri Wahyuni berangkat menuju ke Tarakan;

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa bersama Sri Wahyuni di Tarakan, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang nantinya akan menjemput Terdakwa bersama Sri Wahyuni untuk diantar menuju ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat menuju ke Sungai Nyamuk. Kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa dan Sri Wahyuni berangkat dengan menggunakan speedboat, di mana sebelumnya Terdakwa dan Sri Wahyuni sudah dibelikan tiket speedboat oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut. Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Sungai Nyamuk, Terdakwa bersama Sri Wahyuni dijemput seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalinya dan kemudian kami diantar menuju ke dermaga di Aji Kuning di mana sebelumnya sudah dipersiapkan 2 (dua) tiket oleh laki-laki tersebut untuk menuju ke Tawau, Malaysia. Kemudian Terdakwa bersama Sri Wahyuni langsung berangkat menuju Tawau (Malaysia);
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Tawau, Terdakwa menghubungi Tasri alias Asri melalui chat whatsapp Terdakwa dengan berkata, "Aku sudah mau sampai ini di Tawau" kemudian Tasri alias Asri membalas, "Ok nanti ada yang jemput kamu";
- Bahwa setelah tiba di Tawau, Malaysia, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dijemput oleh temannya Tasri alias Asri yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni dibawa oleh teman dari Tasri alias Asri tersebut ke rumah Tasri alias Asri dan tinggal beberapa hari sekitar 1 (satu) minggu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang titipan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.00 waktu Tawau, Malaysia pada saat Terdakwa akan pulang kembali ke Sulawesi melalui Nunukan di mana Tasri alias Asri memberitahu Terdakwa bahwa ada sabu sebanyak 3 kg di dalam mobil yang sudah dikemas dalam kardus dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa membawa karung yang berisi sabu tersebut dengan bantuan pengurus yang bernama Andi Yusal di mana teman dari Andi Yusal yang membawakan ke dalam speed yang Terdakwa dan Sri Wahyuni tumpangi menuju ke ke Sungai Nyamuk. Setelah sampai, dari Sungai

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Nyamuk Terdakwa dan barang tersebut dijemput dan dibawakan oleh teman Andi Yusal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang, setelah sampai di Bambang, lalu Terdakwa dan Sri Wahyuni serta barang bawaan kami di angkut dengan perahu menyeberang ke Nunukan hingga Terdakwa dan Sri Wahyuni serta barang bawaan kami dibawa ke rumah Andi Yusal;

- Bahwa atas perintah Tasri alias Asri sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa dan antarkan kepada seseorang yang berada di Sidrap yang bernama Mansur;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang ada di dalam karung tersebut dan Terdakwa tahunya seberat 3 (tiga) kilogram saja, namun setelah ditangkap dan dibuka karung tersebut maka ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar sabu yang setelah ditimbang di Polres Nunukan diketahui beratnya sekitar 20 (dua puluh) kilogram. Terdakwa tahunya disuruh Tasri alias Asri untuk membawa sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram saja di mana Tasri alias Asri memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa saat itu akan membawa barang sabu sebanyak 3 kg (tiga kilogram) saja, bukan 20 kg (dua puluh kilogram) sebagaimana yang ditemukan dari karung bawaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Tasri alias Asri akan diberi imbalan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Sidrap dan menyerahkannya kepada Mansur tetapi Terdakwa belum menerima imbalan yang dijanjikan oleh Tasri alias Asri tersebut, melainkan hanya menerima uang untuk biaya transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RM. 1000 (seribu ringgit Malaysia);
- Bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Terdakwa disuruh oleh Tasri alias Asri untuk membawa sabu dari Tawau, Malaysia menuju ke Sidrap, Sulsel. Adapun yang pertama Terdakwa membawa sabu pada bulan September 2018, kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 dan yang ketiga kali pada bulan bulan November 2018;
- Bahwa pertama Terdakwa membawa sabu pada bulan September 2018 Terdakwa berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang kedua kali pada bulan September 2018 Terdakwa juga berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga kali pada bulan

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



November 2018 Terdakwa pun berhasil dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ketiga kali Terdakwa membawa barang sabu tersebut selalu menyerahkan barang sabu kepada orang yang sama, yaitu Mansur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang berupa sabu tersebut merupakan Narkotika golongan I yang dilarang dan terbatas peredarannya;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa tergiur atas imbalan yang diberikan Tasri alias Asri yang mana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga disamping itu adik Terdakwa sedang sakit tumor dan perlu biaya besar untuk pengobatannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Makassar, sehingga kegiatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar berwarna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram / 20 Kg dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 26 September 2019 dan disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,312 (nol koma tiga satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah muda putih dengan No. Sim Card 1 : 0852106600725, dan No. Imei 1 : 865250030993138, Imei 2 : 865250030993120;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak kardus;

Adalah barang bukti tersebut yang diamankan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sendiri barang berupa karung yang berisi sabu tersebut saat dari Tawau hingga ke Nunukan, karena karung yang berisi sabu tersebut dibawa oleh temannya Andi Yusal saat dari Tawau, lalu saat di Aji Kuning juga ada temannya Andi Yusal yang membawakan

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



- karung tersebut sampai ke Bambang, setelah sampai dermaga Haji Putri Nunukan baru Andi Yusal yang membawakan ke rumahnya di Jl. Borneo 3;
- Bahwa Saki Sri Wahyuni tidak tahu apa yang Terdakwa bawa dan Saksi Sri Wahyuni tidak pernah Terdakwa janjikan untuk mendapatkan imbalan atau upah guna menemani Terdakwa sejak berangkat dari Makassar hingga ke Tawau, Malaysia dan akan kembali lagi ke Sulawesi melalui Nunukan;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09048/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. Koesnadi, M.Si., terhadap barang bukti dari terdakwa dengan nomor : 16408/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,344$ gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik diketahui penimbangan barang bukti dengan hasil : 20 (dua puluh) bungkus palstik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat brutto ± 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini adalah perbuatan dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut maka setiap orang yang

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan berhubungan dengan Narkotika yang melanggar aturan dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum,

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang mahasiswi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang klasifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena di tuntutan melakukan tindak Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena seharusnya yang terbukti adalah Terdakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam pertimbangan tentang unsur dan tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum selebihnya adalah mengenai permohonan keringanan dalam penjatuhan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena atas diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang legal justice, social justice dan moral justice. Bahwa pemidanaan bukan semata mata merupakan balas dendam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku akan tetapi pemidanaan juga harus bersifat mendidik, membina dan menginsyafkan si pelaku sehingga terbentuk kesadaran pada dirinya bahwa perbuatannya adalah salah dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari. Bahwa pemidanaan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat agar perbuatan Terdakwa yang telah melukai rasa keadilan dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana yang setimpal bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan adil menurut hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dalam menjatuhkan pidana adalah memperhatikan ketentuan ancaman pidana dalam pasal tersebut.

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini karena terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah penahanan yang sah maka beralasan kepadanya untuk ditetapkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu dengan berat \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah muda putih dengan Nomor Sim Card I : 085210660725, dan Nomor IMEI1 : 865250030993138 IMEI2 : 865250030993120;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 2 (dua) buah kotak kardus;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan merupakan barang-barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut dalam diri Terdakwa;

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa dalam jumlah yang cukup besar sehingga apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang sangat membahayakan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EMI SULASTRIANI Alias SULIS Binti BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMI SULASTRIANI Alias SULIS Binti BASRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu dengan berat \pm 20.000 (dua puluh ribu) gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah muda putih dengan Nomor Sim Card I : 085210660725, dan Nomor IMEI1 : 865250030993138 IMEI2 : 865250030993120.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
 - 2 (dua) buah kotak kardus.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Nnk



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Kamis, 4 Juni 2020 oleh kami CANDRA NURENDRA A., S.H., K.N., M.Hum., selaku Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, S.H. dan SETI HANDOKO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 11 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YUSRO ELFAHMI, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

CANDRA NURENDRA A, S.H., K.N., M.Hum.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI, S.H.